



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904

Laman : www.upnvj.ac.id, e-mail : upnvj@upnvj.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 1079 /UN61.0/HK.02/2020
TENTANG**

**PENETAPAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (UPPS) PADA INSTRUMEN
AKREDITASI PROGRAM STUDI (IAPS) 4.0
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UPN VETERAN JAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memperlancar terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan proses penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) untuk Program Studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 - b. bahwa Unit Pengelola Program Studi (UPPS) merupakan tanggung jawab Fakultas dalam mencapai sasaran mutu;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta tentang Penetapan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Pada Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0 Fakultas Ekonomi dan Bisnis;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

/MEMUTUSKAN: ...

KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 1079 /UN61.0/HK.02/2020
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2020
TENTANG PENETAPAN UNIT PENGELOLA
PROGRAM STUDI (UPPS) PADA INSTRUMEN
AKREDITASI PROGRAM STUDI (IAPS) 4.0
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UPN
VETERAN JAKARTA.

-(2)-

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA TENTANG
PENETAPAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (UPPS) PADA
INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI (IAPS) 4.0 FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS UPN VETERAN JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan pembentukan dan pendirian Unit Pengelola Program
Studi (UPPS) pada Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta.
- KEDUA : Unit Pengelola Program Studi (UPPS) sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU, dikelola oleh:
1. Dekan;
 2. Wakil Dekan Bidang Akademik;
 3. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
 4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama; dan
 5. Kepala Laboratorium Sibuni (Simulasi Bursa Efek Mini).
- KETIGA : Unit Pengelola Program Studi (UPPS) sebagaimana dimaksud
Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2020
REKTOR UPN VETERAN JAKARTA,

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

Tembusan;

1. Para Warek UPNV Jakarta
2. Para Karo UPNV Jakarta
3. Dekan FEB